



HAK WARIS & KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM ADAT BATAK TOBA DITINJAU DARI KEPUTUSAN MA. NO. 179K/SIP/1961

Claudia Yosal, Cindy Alisia Sinaga, Jeane

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
claudiayosall@gmail.com

ABSTRACT

Customary law is developed and adopted through existing laws in the diverse communities in Indonesia, because differences in religion and culture will bring many differences to the Indonesian customary law system. This causes plurality in inheritance law in Indonesia due to the condition of Indonesia which has a variety of cultures. The division of inheritance is closely related to the kinship system found in Indonesian society. Theoretically, the kinship system can be divided into three systems, namely Patrilineal, Matrilineal, and Parental-Bilateral. One of the communities living in Indonesia is the Batak community. Batak is one of the cultures that adheres to the Patrilineal kinship system, which has the basis that only sons are entitled to become heirs, which has been going on for generations among the Batak people, while female children get inheritance from their mother's property at the time of their marriage. Inheritance law in Indonesia has undergone many developments, namely the existence of equal inheritance rights between sons and daughters as stated in the Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 179/K/SIP/196. The purpose of this study is to determine whether there are changes after or before the issuance of Supreme Court Decree NO. 179 K/Sip/1961 on women's inheritance rights according to Batak customary law. However, with the enactment of Jurisprudence No. 03/Yur/Pdt/2018, this patrilineal practice is in danger of changing. This is because the jurisprudence raises the issue of equal rights between men and women, both of whom are seen as equal in the eyes of the law. The national law on inheritance based on KHUPerdata explains the distribution of inheritance from parents, both sons and daughters get the same share and have a strong legal position to claim and obtain inheritance and after the issuance of Supreme Court Decree No.179 K / Sip 1961, daughters can also demand that they are also declared entitled to inheritance from their parents equal to the rights of a son. Therefore, this study aims to determine the inheritance rights of women in Batak custom after the enactment of Jurisprudence No. 03/Yur/Pdt/2018. The research method used in writing this journal is normative research that uses a statutory approach (statue approach) and conceptual approach. The author tries to describe and provide an overview of women's inheritance rights in Batak custom after the enactment of Jurisprudence No. 03/Yur/Pdt/2018 by examining the data obtained through literature studies of both primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of this study indicate that customary law in the Batak community has developed in the direction of giving equal rights between girls and boys in relation to being heirs or family successors.

ABSTRAK

Hukum adat dikembangkan dan diadopsi melalui hukum yang ada di masyarakat yang berlaku di Indonesia yang beragam, karena adanya perbedaan pada agama dan kebudayaan akan banyak membawa perbedaan pada sistem hukum adat Indonesia. Hal ini menyebabkan adanya pluralitas dalam hukum waris di Indonesia karena kondisi Indonesia yang memiliki berbagai macam budaya. Pembagian harta warisan sangat berhubungan dengan sistem kekerabatan yang terdapat pada masyarakat Indonesia. Secara teoritis sistem kekerabatan itu dapat dibedakan dalam tiga sistem,

Article History

Received: 29 Mei 2023
Reviewed: 10 Juni 2023
Published: 30 Juni 2023

Key Words

Keywords: Inheritance,
Batak Customary Law,
Women, Supreme Court
Decision NO. 179
K/Sip/1961

Sejarah Artikel

Received: 29 Mei 2023
Reviewed: 10 Juni 2023
Published: 30 Juni 2023

Kata Kunci

Warisan, Hukum Adat
Batak, Perempuan,



yaitu Patrilineal, Matrilineal, dan Parental-Bilateral. Salah satu masyarakat yang tinggal di Indonesia adalah masyarakat Batak. Batak merupakan salah satu budaya yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal yang di mana memiliki dasar bahwa, hanya anak laki-laki yang berhak menjadi ahli waris telah berlangsung secara turun-temurun di kalangan masyarakat Batak sedangkan bagi anak wanita bagi anak wanita mendapatkan warisan dari harta bawaan ibunya pada waktu pernikahannya. Hukum waris di Indonesia telah banyak mengalami perkembangan yaitu dengan adanya adanya persamaan hak mewarisi antara anak laki - laki dan anak perempuan yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179/K/SIP/196. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perubahan setelah atau sebelum keluarnya Keputusan MA.NO. 179 K/Sip/1961 pada hak waris perempuan menurut hukum Adat Batak. Namun, dengan berlakunya Yurisprudensi No. 03/Yur/Pdt/2018, praktik patrilineal ini terancam berubah. Hal ini dikarenakan yurisprudensi tersebut mengangkat isu kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, keduanya dipandang setara di mata hukum. Hukum nasional tentang pewarisan berdasarkan KHUPerdata menjelaskan pembagian harta warisan dari orangtunya, baik anak laki-laki dan perempuan memperoleh bagian yang sama dan memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk mengklaim dan mendapatkan warisan dan setelah keluarnya Keputusan Mahkamah Agung No.179 K/Sip 1961, anak perempuan juga dapat menuntut supaya dia juga dinyatakan berhak atas peninggalan dari orang tuanya sama dengan hak seorang anak laki-laki. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak waris perempuan dalam adat Batak setelah berlakunya Yurisprudensi No. 03/Yur/Pdt/2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian normative yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Penulis berusaha mendeskripsikan dan memberikan gambaran mengenai hak waris perempuan dalam adat Batak pasca berlakunya Yurisprudensi No. 03/Yur/Pdt/2018 dengan meneliti data yang diperoleh melalui studi kepustakaan baik sumber hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat pada masyarakat Batak telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama antara anak perempuan dan anak laki-laki dalam kaitannya sebagai ahli waris atau penerus keluarga.

Keputusan MA.NO. 179
K/Sip/1961

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan. negara yang mempunyai suku dan budaya yang beraneka-ragam, dari Sabang sampai Marauke. Menurut sensus dari Badan Pusat Statistik Tahun 2010, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa¹. Sehingga Indonesia memiliki banyak suku dengan tata cara perkawinan adat dan waris yang tentunya berbeda-beda. Perkawinan tidak lepas dengan adanya waris. Hukum waris merupakan suatu bidang yang sangat sensitif atau rawan konflik hal ini disebabkan karena hukum waris (maupun hukum keluarga) erat kaitannya dengan adat-istiadat. Hukum adat pada hakekatnya adalah merupakan pencerminan dari pada Pancasila itu sendiri dalam

¹ Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2010 <https://sp2010.bps.go.id> diakses 20 Juni 2023.



hal hukum, hukum adat senantiasa berkembang di atas konsep dasar Pancasila karena hukum yang hidup dikalangan masyarakat Indonesia, lahir dan berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat itu sendiri yang memiliki pandangan filsafat hidup Pancasila. Indonesia yang merupakan negara hukum telah banyak memiliki jenis-jenis hukum yang diterapkan pada penduduknya, salah satu jenis hukum yang ada dilingkungan masyarakat Indonesia adalah hukum waris. Adat ini juga terbawa dalam arus pembagian waris². Hukum waris di Indonesia merupakan suatu hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. hukum waris terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia dengan berbagai adat (suku), karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yaitu adanya kematian. Peristiwa kematian yang terjadi pada seorang anggota keluarga, misalnya ayah, ibu, atau anak. Apabila orang yang meninggal memiliki harta kekayaan, Ditinjau dari Hukum Adat hukum waris merupakan peraturan mengenai cara bagaimana dan dari abad seberapa penerusan dan peralihan dari sebuah harta kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari generasi kepada generasi selanjutnya. Pembagian harta warisan di Indonesia berhubungan erat dengan susunan kekeluargaan yang berada pada masyarakat. Ada 3 kelompok kekeluargaan yang dianut di Indonesia yaitu yakni susunan kekeluargaan patrilineal, susunan kekeluargaan matrilineal, dan susunan kekeluargaan parental. Suku Batak contohnya merupakan salah satu dari ribuan suku yang terdapat dalam keanekaragaman budaya di Indonesia. Salah satunya adalah Batak Toba. Hilman Hadikusuma mengemukakan pendapatnya bahwa masyarakat Batak Toba yang menganut system kekrabatan Patrilineal, adalah penganut sistem pewarisan individual yang masih membedakan gender, dimana pihak laki-laki adalah pihak yang berhak sebagai penerima waris. Masyarakat adat Batak Toba juga beranggapan bahwa kedudukan anak laki laki lebih jauh lebih tinggi dari kedudukan pada anak perempuan. Dengan kedudukan laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan perempuan maka hal ini mempengaruhi kedudukan perempuan dalam hal waris keluarga (Hadikusuma Hilman, 1994).

² Koentjaraningrat. (2007). Manusia dan kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan.



Namun, perubahan zaman dari masa ke masa mengakibatkan adanya rasa ketidakadilan perempuan dalam kepemilikan hak waris. Fakta lain yang tidak dapat dipungkiri dalam struktur kekerabatan patrilineal pada masyarakat Batak Toba dalam pembagian warisan pada kenyataannya membedakan hak atas warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Ada perumpamaan (umpasa) masyarakat Batak Toba dompak marmeme anak dompak marmeme boru yang artinya bahwa anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan dan sama-sama mendapat kasih sayang dari orangtuanya. Ungkapan dalam umpasa tersebut merupakan sebagai pembelaan dalam perlakuan yang adil kepada anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam hal pewarisan arti adil tadi tidak sama antara anak laki-laki dan perempuan. Atas dasar ini, Maka kaum perempuan banyak mengalami penolakan terhadap sistem kekerabatan patrilineal yang dirasakan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan yang menimbulkan ketidaksetaraan dan tidak adanya rasa keadilan³ sehingga hak waris tersebut harus dibagi sama rata tanpa ada perbedaan gender seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berisi ketentuan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the elimination of all forms of discrimination against women) di dalam pertimbangannya pada bagian a ditulis bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab III bagian keempat tentang hak memperoleh keadilan. Peningkatan pendidikan dan pengetahuan pada anak perempuan menyebabkan kaum perempuan melakukan penolakan susunan kekeluargaan Patrilineal. Banyaknya usaha kaum perempuan dalam memperoleh hak warisan ayah maupun suami telah melatarbelakangi keluarnya berbagai kebijakan-kebijakan hukum di Indonesia seperti keluarnya berbagai macam Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Salah satu

³ Hertiana Eva Y L Tobing. (2018). Penerapan prinsip dalam waris adat batak toba antara balak: batak yang masih tinggal di wilayah adat dan yang dilar wilayah adat. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, p 4.



Yurisprudensi nya adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179/K/SIP/1961 yang menciptakan adanya persamaan hak mewaris antara anak laki - laki dan anak perempuan bagi masyarakat Indonesia. Pada masyarakat masyarakat Batak Toba menarik garis dampak kekalahan bagi kaum perempuan Batak Toba yang menunjukkan substansi hukum adat masih kuat. Hal ini didasarkan pada anggapan kuno yang "memandang rendah kedudukan wanita dalam masyarakat Karo khususnya, dan dalam masyarakat Batak pada umumnya".⁴

Kapasitas Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hukum adat tidak terlalu berpengaruh, namun bagaimanapun kehadiran yurisprudensi ini mempengaruhi hukum adat yang berlaku di lingkungan masyarakat, yaitu memberikan hak waris bagi anak perempuan, yang akhirnya member pengaruh terhadap bagi masyarakat Patrilineal. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/SIP/1961 telah menyebabkan persamaan kedudukan hak mewaris antara anak laki - laki dan anak perempuan pada masyarakat adat suku Batak Toba. Sedangkan KUHPerdara sendiri tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan, hanya pada pasal 830 menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi harta peninggalan baru terbuka untuk dapat diwarisi kalau pewaris sudah meninggal dunia (pasal 832 KUHPerdara) dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi (pasal 836 KUHPerdara). Keadaan inilah yang membuat keputusan tentang hak waris kaum perempuan Batak Toba belum dapat mewujudkan kesetaraan gender dalam hak waris. Peraturan-peraturan tersebut merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan berjalannya waktu sesuai perkembangan zaman hukum positif Indonesia sangat kesetaraan gender sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai "Hak Waris Perempuan menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum dan Sesudah Keluarnya Keputusan MA.NO. 179 K/Sip/1961.

⁴ Hukumsumberhukum.com, diakses pada 20 Juni 2023, Pukul 16.35 WIB 'Diaia S. Meliala dan Aswin Perangin-angin, Hukum Perdata Adat Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional, Bandung. Tarsito, 1978, hlm. 65.



Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait fenomena atau gejala yang ada, yaitu gejala yang terjadi pada saat dilakukannya penelitian (Yusuf, 2016: 328). Metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis merupakan metode yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan objek penelitian melalui data yang telah dikumpulkan (Majid, 2017: 4). Metode penelitian ini berfokus pada masalah secara riil yang terjadi pada saat dilaksanakannya penelitian, yakni berlakunya Yurisprudensi MA No. 03/Yur/Pdt/2018 dan keadaan hak waris perempuan dalam hukum adat Batak pasca berlakunya Yurisprudensi MA No. 03/Yur/Pdt/2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis yaitu menganalisis permasalahan yang diteliti dari hukum, sosial, kultural berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang timbul. Penulis menggunakan metode deskriptif analitis karena metode ini dapat menjawab permasalahan penelitian secara runtut dan rinci. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang sifatnya memaparkan atau menjelaskan. Sebagai perbandingan penelitian menurut sifatnya dapat dirinci menjadi 3 hal yaitu eksploratif (penjajakan), deskriptif (menjelaskan) dan eksplanatif (pengujian hipotesis). Sedangkan hasil penelitiannya berupa tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul tersebut.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penulisan skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa referensi dan laporan tentang pembagian harta warisan di lapangan, peneliti mengumpulkan data-data yang digunakan dalam penelitian melalui studi pustaka yang berasal dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Menurut Koentjaraningrat teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1983: 420).⁵ Dalam melakukan studi pustaka, penulis menggunakan jurnal

⁵ Koentjaraningrat, Kamus Istilah Antropologi, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta : Depdikbud, 1984, hal. 420.



ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar dan bahan-bahan hukum untuk mencari sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif dimana data yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian dari studi pustaka pertama-tama diklasifikasikan menurut kategori-kategori yang telah ditentukan oleh penulis. Penulis kemudian menghubungkan teori-teori dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sebelum menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian. Kondisi yang diperlukan bagi peneliti untuk mendapatkan dasar yang benar dan akurat untuk membuat kesimpulan memungkinkan orang untuk rajin, teliti dan akurat dalam mengumpulkan fakta, meneliti, menjelaskan, dan menarik kesimpulan.⁶ Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan penelitian dipelajari kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori dan asas hukum yang berlaku sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan yaitu di lapangan yang meliputi perilaku, sikap dan persepsi kepala adat dengan masyarakat suku Batak Toba yang terkait maupun tidak dalam pengesahan pengangkatan anak pada masyarakat setempat. Penelitian ini mendeskripsikan masalah mengumpulkan, dan menganalisis data, kemudian mengevaluasi merupakan dengan metode pemecahan masalah tersebut.⁷

PEMBAHASAN

Keputusan MA No. 179K/SIP/1961 adalah sebuah putusan Mahkamah Agung Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 1961. Putusan ini tidak secara langsung membahas tentang hak waris atau kedudukan perempuan dalam adat Batak Toba. Oleh karena itu, untuk membahas hal tersebut, kita perlu melihat aturan dan praktik adat Batak Toba terkait hak waris dan kedudukan perempuan. Dalam adat Batak Toba, terdapat sistem pewarisan yang dikenal sebagai "martandang". Martandang merupakan suatu sistem pewarisan yang mengikuti garis keturunan patrilineal, artinya harta warisan akan diteruskan kepada anak laki-laki atau saudara laki-laki yang paling tua. Dalam sistem ini, perempuan tidak secara langsung memiliki hak untuk mewarisi harta keluarga. Namun,

⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Askara, Jakarta, 2004, hal 21.

⁷ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hal 128.



perempuan tetap memiliki kedudukan penting dalam adat Batak Toba dan memiliki hak-hak tertentu. Salah satu hak perempuan dalam adat Batak Toba adalah hak untuk mendapatkan "hula-hula", yaitu harta berupa tanah yang diberikan kepada perempuan pada saat pernikahan. Hula-hula ini merupakan simbol status sosial perempuan dalam masyarakat Batak Toba. Selain itu, dalam beberapa kasus tertentu, perempuan juga dapat memperoleh hak waris melalui perjanjian adat antara keluarga suami dan keluarga istri.

Namun, perlu diingat bahwa adat Batak Toba juga mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial dan hukum di Indonesia. Meskipun sistem pewarisan yang mengikuti garis keturunan patrilineal masih dominan, ada kecenderungan pergeseran menuju pewarisan yang lebih inklusif yang memberikan hak waris kepada perempuan. Banyak keluarga Batak Toba yang sudah mengakui hak waris perempuan secara lebih adil. Penting untuk dicatat bahwa putusan pengadilan tertentu seperti Keputusan MA No. 179K/SIP/1961 mungkin tidak secara langsung mempengaruhi praktik adat di masyarakat. Namun, dengan adanya perubahan sosial dan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender, hak waris perempuan dalam adat Batak Toba dapat mengalami perubahan seiring dengan waktu.

Kedudukan perempuan dalam adat Batak Toba secara tradisional cenderung lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Dalam sistem adat ini, perempuan tidak memiliki hak yang sama dalam hal waris seperti yang dimiliki oleh laki-laki. Sistem waris yang dominan di kalangan suku Batak Toba adalah sistem patrilineal, di mana warisan diserahkan dari generasi ke generasi melalui garis keturunan laki-laki. Putra sulung atau putra tertua memiliki hak utama sebagai pewaris utama, sementara perempuan mendapatkan bagian yang lebih kecil atau bahkan tidak mendapatkan warisan sama sekali. Hal ini mengakibatkan perempuan memiliki akses terbatas terhadap properti atau harta keluarga. Perempuan biasanya tidak memiliki hak penuh terhadap properti dan mereka sering kali tidak memiliki kendali atau pengaruh yang signifikan atas aset keluarga. Kedudukan perempuan dalam adat Batak Toba juga tercermin dalam struktur sosial yang memberikan peran dominan kepada laki-laki dalam pengambilan keputusan keluarga dan masyarakat. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan sosial dan pergeseran nilai-nilai yang telah menyebabkan meningkatnya kesadaran akan



pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Ada upaya dari beberapa kelompok masyarakat atau organisasi untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan perubahan dalam sistem waris yang mengakui hak-hak perempuan. Upaya ini mencakup kampanye, advokasi, dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan dalam sistem waris.

Di sisi hukum, pemerintah Indonesia telah mengadopsi undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan, seperti Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga tahun 2004. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi perempuan dari diskriminasi dan kekerasan, termasuk dalam konteks waris. Namun, implementasi dan penegakan undang-undang ini masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Dengan demikian, upaya perlindungan hukum terhadap anak perempuan dalam pembagian hak waris hukum adat Batak Toba mencakup perubahan sosial, advokasi, pendidikan, serta penerapan dan penegakan undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan.

Hubungan sosial dengan sesama marga diatur melalui hubungan perkawinan, terutama antara marga pemberi pengantin wanita (boru) dengan marga penerima pengantin wanita (hulahula). Untuk mempertahankan kelestarian kelompok kerabat yang patrilineal, marga-marga tersebut tidak boleh tukar menukar mempelai. Karena itu hubungan satu jurusan memaksa setiap marga hubungan perkawinan dengan sekurang-kurangnya dua. marga lain, yaitu dengan marga pemberi dan penerima mempelai wanita. Berlandaskan pada hubungan perkawinan yang tidak timbal-balik itulah masyarakat Batak mengatur hubungan sosial antara marga dengan segala hak dan kewajiban dalam segala kegiatan sosial mereka. Organisasi itu dikenal sebagai dalihan na tolu atau tiga tungku perarian. Marga pemberi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam upacara maupun kegiatan adat terhadap marga penerima mempelai wanita. Dengan demikian ada keseimbangan hubungan antara penerima marga mempelai wanita. Dengan demikian ada keseimbangan hubungan antara perorangan dengan kelompok yang menganut garis keturunan kebabakan. Walaupun seorang wanita yang telah menikah akan kehilangan hak dan kewajibannya dari hak marga asal dan berpindah mengikuti kelompok kerabat suami, maupun marga asal tetap mendapatkan kehormatan sebagai pemberi mempelai wanita yang amat penting artinya sebagai



penerus generasi.

Dalam pembagian warisan orang tua. Yang mendapatkan warisan adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan mendapat bagian dari orang tua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapat warisan dengan cara hibah. Pembagian harta warisan untuk anak laki-laki juga tak sembarangan, karena pembagian warisan tersebut ada khususnya yaitu anak laki-laki yang paling kecil atau dalam bahasa Bataknya disebut Siapudan. Dan dia mendapatkan warisan yang khusus. Dalam sistem kerabatan Batak Parmalim, pembagian harta warisan tertuju pada pihak perempuan. Ini terjadi karena berkaitan dengan sistem kekerabatan keluarga juga berdasarkan ikatan emosional kekeluargaan. Dan bukan berdasarkan perhitungan matematis dan proporsional, tetapi biasanya dikarenakan orang tua bersifat adil kepada anak-anaknya dalam pembagian harta warisan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam adat Batak Toba, kedudukan perempuan secara tradisional lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Mereka memiliki akses terbatas terhadap hak waris dan properti keluarga. Sistem waris yang dominan adalah sistem patrilineal, di mana putra sulung atau putra tertua memiliki hak utama sebagai pewaris utama. Pembagian harta warisan bagi anak angkat laki-laki dan perempuan dalam adopsi dalam hukum adat Batak Toba juga cenderung memberikan hak yang lebih besar kepada anak angkat laki-laki. Anak angkat perempuan mungkin mendapatkan bagian yang lebih kecil atau bahkan tidak mendapatkan warisan sama sekali.

Meskipun demikian, ada upaya perlindungan hukum terhadap anak perempuan dalam pembagian hak waris hukum adat Batak Toba. Perubahan sosial, advokasi, pendidikan, serta undang-undang perlindungan perempuan telah menjadi upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan dalam sistem waris. Kedudukan perempuan dalam adat Batak Toba dan pembagian hak waris adat masih merupakan isu yang kompleks dan berkaitan dengan tradisi, nilai, dan praktik masyarakat. Meskipun telah ada



perubahan dan upaya perlindungan hukum, implementasinya masih menghadapi tantangan dan perlu kerja keras lebih lanjut. Penting untuk terus memperjuangkan kesetaraan gender dan memastikan perlindungan hak-hak perempuan dalam pembagian hak waris adat. Masyarakat dan pemerintah perlu bekerja sama untuk menciptakan kesadaran, mengubah persepsi, dan mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan adil bagi perempuan dalam adat Batak Toba dan masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Sutardi, T. (2003). Antropologi: Mengungkap Keragaman Budaya. PT Setia Purma Inves.
- Adhayanto, O. (2014). Perkembangan Sistem Hukum Nasional. 4(2), 253-288.
- Koentjaraningrat (2007). Manusia dan kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Diambatan.
- Sihombing M.R.M. (2016). Kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan berdasarkan norma adat pada etnis batak toba. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. p 4-5.
- Dewi, D. K. (2020). Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum Dan Sesudah Keluarnya Keputusan MA No.179K/SIP/1961. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 585-601.
- Naibaho P.U., Yunus, N.M., dan Kunu, A.B., (2018). Kedudukan anak. perempuan dalam hukum waris adat batak toba perantanan (Studi Kasus di Kota Palu). Vol 6, No 4: Abstrak.
- Nadapdap B. (2019). Pembagian warisan masyarakat batak toba (Studi Kasus Masyarakat Batak Toba di Kota Pekanbaru). *JOM FISIP*. Vol. 6: Edisi II Juli - Desember 2019..
- Putra, D., & Mulya, L. (2016). Hak Waris Terhadap Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak J.O. *Hukum Islam. Prosiding Ilmu Hukum*, 2(2), 825-830.



Judiasih, S. D., Syakira, A., Karelina, N., Januariska, N. A., Trirani, P., & Nabilla, Z. (2021).

Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal. *RechtIdee*, 16(1), 65-87.

Hidayah, Z. (2015). *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Elpina. (2015). Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba. *Jurnal Hukum Kalam Keadilan*, 3(2), 1-12.

Nugraheni, L. A. (n.d.). *DINAMIKA HUKUM WARIS ADAT DALAM SISTEM KEKERABATAN PATRILINEAL: PEWARISAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN*.

Yusuf, M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media.

Majid, A. (2017). *ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF*. Penerbit Aksara Timur.

Vergouwen, J. C. (2004). *Masyarakat dan hukum adat Batak Toba*. LKiS.

Skripsi

Tobing H.E.Y.L. (2018). Penerapan prinsip dalam waris adat batak toba antara balak. batak jang masih tinggal di wilayah adat dan Jang diluar wilayah adat. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, p 4.

Sirait E.I.S. (2018). Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan adat batak toba. Skripsi. Fakultas Ilmu Agama Islam. Universitas Islam Indonesia.

Internet

<https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/765207>. Jurnal:

<https://media.neliti.com/media/publications/14008-ID-pelaksanaan-hukum-waris-islam-pada-masyarakat-batak-toba-studi-di-kota-medan.pdf>

<https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/1545>

Hukumsumberhukum.com, diakses pada 25 November 2015, Pukul 14.35 WIB



Civilia :
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
ISSN : 2961-8754
<http://jurnal.anfa.co.id>

Bulan, 6 Tahun
2023 Vol 3 , No 2 .

Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Yurisprudensi MA No. 03/Yur/Pdt/2018